



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengatur nomenklatur dan struktur organisasi kelembagaan urusan penanggulangan bencana di daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan yang menangani penanggulangan bencana menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Wilayah Kota Balikpapan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota Balikpapan adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kota Balikpapan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan segala akibat yang dimunculkannya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.
9. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) BPBD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD terdiri dari unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Balikpapan;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan penanggulangan bencana berupa uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah BPBD;
- c. Unsur Pelaksana BPBD;

**Bagian Kedua**  
**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Pasal 9**

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (3) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - b. pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana ;
  - c. pemberian pedoman dan arahan terhadap upaya penanggulangan bencana dan kedaruratan; dan
  - d. pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan dibidang sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi, transportasi, keamanan dan dukungan lain terkait dengan masalah bencana dan kedaruratan.
  
- (5) Fungsi pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan:
  - a. fungsi koordinasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
  - b. fungsi komando dilaksanakan pada saat tanggap darurat sesuai dengan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
  - c. fungsi pelaksana dilaksanakan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

#### **Pasal 10**

Unsur Pelaksana BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2) Sub Bagian Umum;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pencegahan Bencana;
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
    - 1) Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
    - 2) Seksi Logistik dan Perbekalan.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
    - 1) Seksi Rehabilitasi;
    - 2) Seksi Rekonstruksi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sub Bagian-sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 12**

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPBD sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**ESELON UNSUR PELAKSANA BPBD**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Kepala Satuan Organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggungjawab dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 16**

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berasal dari masyarakat profesional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD sebagai bagian dari perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Agustus 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE